



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1108 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH LOKASI AKSES JALAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI DESA SATTOKO KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor B-207.a/DPUPR/ 600/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Permohonan Pembebasan/Pengadaan Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Lokasi Akses Jalan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menginventarisir dan mengumpulkan dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - b. menginventarisir dan mengumpulkan jenis dokumen kegiatan pendukung lainnya;
 - c. menginventarisir dan mengumpulkan dokumen dan atas hak dari lokasi yang akan dibebaskan;
 - d. memfasilitasi proses musyawarah bentuk ganti kerugian dengan pemilik tanah yang akan dibebaskan;
 - e. memfasilitasi proses penyelesaian ganti rugi atas pelepasan garapan dan pelepasan hak atas tanah dari lokasi yang dibebaskan;
 - f. memfasilitasi proses penyelesaian semua tahapan pembebasan tanah bagi kepentingan umum; dan
 - g. menyelesaikan hal-hal lainnya yang dianggap perlu guna mendukung proses penyelesaian kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 November 2022


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1108 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH
LOKASI AKSES JALAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DI DESA SATTOKO KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
- Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
- Anggota :
1. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
 6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 9. Camat Mapilli
 10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
 11. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 12. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 13. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 14. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan
 15. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 16. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 17. Analis Infrastruktur Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 18. Tehnik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Bidang Cipta Karta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 19. Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 20. Penata Pertanahan Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

21. Penata Pertanahan Bidang Sengketa, Pengaturan dan Penataan Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
22. Kepala Desa Sattoko
23. Pejabat Pengadaan pada Bagian ULP
24. Pengelola Informasi Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
25. Pengelola Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
26. Pengadministrasi Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
27. Arif Kurniawan, S.Sos., M.Si
28. Tuntas P. Tompo Tenriangka
29. Mufli
30. Abdi Affan Annuari Bakri, ST
31. Muthahir Arifin, ST
32. M. Takwil, S.Pd
33. Muh. Ichsan
34. Nur Arifa Hasti

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 November 2022

